

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan atas penelitian penulis tentang pengaruh penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Bojonagara, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Sanksi perpajakan tidak berpengaruh atau pengaruhnya kecil sekali dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Pajak Penghasilan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisa statistik yang dilakukan terhadap data jumlah pelaporan SPT Masa dan denda setiap bulannya dari seluruh Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan. Koefisien korelasi rank pearson yang dihasilkan dari data jumlah pelaporan SPT Masa dan denda setiap bulannya adalah sebesar -0,013. Artinya bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh atau pengaruhnya kecil sekali dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Pajak Penghasilan. Analisa perhitungan koefisien tersebut kemudian diuji dengan menggunakan tabel distribusi t. Dari hasil penelitian berdasarkan data jumlah pelaporan SPT Masa dan denda setiap bulannya, diperoleh t tabel sebesar -0,061 yang berarti hipotesis ditolak.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan baik bagi pihak Wajib Pajak, pihak KPP Bandung Bojonagara, dan Pemerintah dalam menyusun Undang-undang Perpajakan, sebagai berikut:

1. Sebagai warga Negara yang baik, diharapkan Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak. Dengan adanya kesadaran dan pemahaman bahwa pembayaran pajak harus dilakukan dengan tertib dan teratur, maka kesejahteraan rakyat melalui upaya pembangunan dapat ditingkatkan.
2. Sebagai KPP atau pihak pengumpul pajak, diharapkan dapat meningkatkan wibawanya sebagai pengumpul pajak yang tegas. Hal ini didukung dengan diadakannya pemeriksaan atas jumlah pajak yang dilaporkan maupun yang disetor apakah sudah sesuai atau belum, serta penerapan atau pemberian sanksi pajak yang tegas akan membuat Wajib Pajak takut untuk melanggar kewajibannya.
3. Pengenaan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak atas keterlambatan/tidak menyampaikan SPT Masa sebesar Rp 50.000,00 ternyata tidak mendapat tanggapan yang positif dari Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya prosentase kepatuhan Wajib Pajak yang melaporkan SPT tepat waktu setiap bulan. Untuk itu pihak pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak (fiskus) dapat mempertimbangkan alternatif peningkatan besarnya sanksi yang dikenakan

terhadap Wajib Pajak atas keterlambatan penyampaian SPT Masa maupun melalui cara penyuluhan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh. Sehingga melalui upaya tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pelaporan SPT maupun pembayaran pajak yang terutang.